PENETAPAN – TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2026
Kpt Sekretaris 49 Tahun 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 49 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjaga efektivitas penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan KPU Kabupaten Klungkung

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP 45 Tahun 2013; Permenkeu No 17/PMK.09/2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Permenkeu No 32/PMK.05/2022; PKPU No 8 Tahun 2023; Permenkeu No 62 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 September 2026
- Lamp.: 1 Halaman.